



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintahan telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintahan, telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintahan;
- d. bahwa guna keseragaman penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil

Negara lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012

tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

14. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah Bupati Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Pesisir Selatan adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Penyelenggara Negara lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat PN adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Harta kekayaan Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara/Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Bagian Kesatu

Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pasal 2

- (1) PN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan yang memegang jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi:
 - a. Bupati Pesisir Selatan;
 - b. Wakil Bupati Pesisir Selatan;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pejabat struktural eselon II;

- f. Direktur RSUD;
 - g. Direktur PDAM;
 - h. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - i. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - j. Pejabat Fungsional Auditor;
 - k. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Di Daerah;
 - l. Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian;
 - m. Pengelola unit layanan pengadaan (ULP);
 - n. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
 - o. Bendahara penerimaan dan pengeluaran pada Perangkat Daerah.
- (3) Jabatan lain yang memenuhi kualifikasi dan tidak tercantum sebagai wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan harta kekayaan sebagai Pejabat Wajib Lapor LHKPN.

Pasal 3

Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN selama dan setelah memangku jabatannya.

Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua

Tim Pengelola LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. wakil koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. wakil koordinator 2 LHKPN adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. administrator LHKPN adalah pejabat pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. user LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Admin Pengelola aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah.

- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. koordinator LHKPN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN.
 - b. wakil koordinator berkoordinasi dengan KPK dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - c. administrator (Admin Instansi) bertugas untuk :
 - 1) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - 3) Mengingatkan Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - 4) Memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
 - d. user LHKPN sebagai Pengelola e-LHKPN Tingkat Perangkat Daerah bertugas untuk :
 - 1) Membuat akun Penyelenggara Negara / Wajib LHKPN;
 - 2) Membuat / *Update* daftar wajib lapor;
 - 3) Melakukan pendampingan pengisian / *e-filling*;
 - 4) Memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
- (4) Tim Pengelola LHKPN ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Bagian Ketiga

Penyampaian LHKPN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama / pengangkatan kembali / berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id ; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK.

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

- (1) ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan selain Pejabat Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2), wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pegawai Wajib Lapor LHKASN, meliputi:
 - a. pejabat struktural eselon III;
 - b. pejabat struktural eselon IV.

Bagian Kedua

Tim Pengelola LHKASN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.

4

- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. koordinator LHKASN;
 - b. administrator LHKASN; dan
 - c. user aplikasi LHKASN

Paragraf 1

Koordinator Pengelola LHKASN

Pasal 11

- (1) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Perangkat Daerah dijabat Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Pejabat Wajib Lapo LHKASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Aplikasi LHKASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati;
- f. Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapo LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Bupati.

Pasal 13

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bertugas:

- a. Menyusun daftar nama Pejabat Wajib Lapo LHKASN lingkup Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup Perangkat Daerah;
- c. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup Perangkat Daerah;

- d. Menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN lingkup Perangkat Daerah kepada Koordinator lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Mengusulkan penjatuhan sanksi hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada Koordinator lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Paragraf 2

Administrator Aplikasi LHKASN

Pasal 14

Administrator Aplikasi LHKASN Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan adalah pejabat pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 15

Administrator Aplikasi LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bertugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) dan menyampaikannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN oleh Pejabat/Pegawai Wajib Lapor LHKASN dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi wajib LHKASN;
- d. Melakukan sosialisasi kewajiban LHKASN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKASN.

Paragraf 3

User Aplikasi LHKASN

Pasal 16

User Aplikasi LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai User Aplikasi LHKASN di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

User Aplikasi LHKASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, bertugas

melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKASN di lingkungannya yang mengalami perubahan pada Aplikasi Wajib LHKASN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKASN.

Bagian Ketiga

Penyusunan Daftar Nama Pegawai ASN Wajib Lapo LHKASN

Pasal 18

- (1) Setiap bulan Januari, Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun daftar nama Pejabat/Pegawai Wajib Lapo LHKASN.
- (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya, Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun daftar perubahan nama Pejabat/Pegawai Wajib Lapo LHKASN di masing-masing unit kerjanya.
- (3) Daftar nama dan perubahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan daftar nama Pejabat Wajib Lapo LHKASN Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempat

Penyampaian LHKASN

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN Wajib Lapo LHKASN, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan secara online atau secara manual dengan cara mengisi formulir LHKASN.
- (2) Laporan harta kekayaan Pegawai ASN Wajib Lapo LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan setelah secara resmi menduduki jabatan, mutasi atau promosi;
 - b. 1 (satu) bulan setelah mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;
 - c. 1 (satu) bulan setelah menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun.

4

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan pelaksanaan Wajib Lapo LHKPN dan Wajib Lapo LHKASN lingkup Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN serta kepatuhan Pejabat Wajib Lapo LHKPN dan Pegawai Wajib Lapo LHKASN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. berkoordinasi dengan Koordinator LHKPN dan Koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN dan LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;
 - d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan LHKASN sebagai berikut :
 - 1) Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN dan LHKASN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2) Hasil pemeriksaan LHKPN dan LHKASN; dan
 - 3) Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN dan LHKASN.
 - g. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN dan LHKASN Pejabat Wajib Lapo LHKPN dan LHKASN;
 - h. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati Pesisir Selatan dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Selain Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, atasan langsung bagi Pejabat wajib lapo LHKPN dan Pegawai ASN wajib lapo LHKASN, harus melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib lapo LHKPN atau wajib lapo LHKASN.

BAB V

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pejabat Wajib Lapo LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) ASN Wajib Lapo LHKASN yang tidak menyampaikan LHKASN dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Setiap Pejabat Wajib Lapo LHKPN dan Pegawai ASN Wajib Lapo LHKASN yang terlambat menyampaikan laporan harta kekayaannya dikenakan hukuman disiplin :
 - a. hukuman disiplin ringan apabila terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) bulan.
 - b. hukuman disiplin sedang apabila terlambat melaporkan LHKPN atau LHKASN selama 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) bulan.
- (4) Setiap Pejabat Wajib Lapo LHKPN dan Pegawai ASN Wajib Lapo LHKASN yang terlambat/tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN selama 7 (tujuh) bulan sampai 1 (satu) tahun dikenakan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pembebasan dari jabatan.
- (5) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan didahului melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

4

Negara dan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 November 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

Pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017 NOMOR: 35